

## KONTROVERSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMELIHARAAN SATWA DILINDUNGI

Harris Y.P Sibuea Analis Legislatif Ahli Madya harris.sibuea@dpr.go.id

**Desty Bulandari** Analis Legislatif Ahli Pertama *desty.bulandari@dpr.go.id* 

## Isu dan Permasalahan

Penegakan hukum terhadap pemeliharaan satwa dilindungi menjadi sorotan, terutama terkait kasus pemeliharaan landak Jawa di Bali oleh I Nyoman Sukena. Kasus Sukena dimulai pada 4 Maret 2024, ketika ia ditangkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali karena memelihara empat landak Jawa. Polisi yang melakukan penyelidikan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali mendatangi rumah Sukena, menginterogasinya, dan memeriksa izin kepemilikan landak.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan, menyatakan bahwa pelanggaran ini diduga bukan akibat kelalaian, melainkan dilakukan dengan sengaja. Sukena yang tidak mengetahui bahwa landak Jawa tersebut dilindungi, menghadapi dakwaan melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi "setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Kasus ini telah memasuki tahap persidangan dan video Sukena yang menangis histeris selama sidang menjadi viral di media sosial, menarik simpati banyak netizen. Ahli Hukum dan Kriminolog Universitas Udayana, Gede Made Suardana, menyatakan bahwa aparat penegak hukum hanya fokus pada aspek hukum literal, padahal seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan. Sukena kini berstatus sebagai tahanan rumah setelah majelis hakim menyetujui permohonan penangguhan penahanannya.

Kasus Sukena telah menimbulkan kontroversi dalam penegakan hukum. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi menyebutkan bahwa "bagi seseorang yang dengan sukarela melakukan pendaftaran terhadap satwa burung yang dilindungi, diberikan penghargaan melalui pemberian insentif". Meski peraturan tersebut lebih menekankan pada pemberian insentif, Satyawan Pudyatmoko selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian LHK mengungkapkan, seharusnya kasus seperti ini tidak langsung dibawa ke proses pengadilan, melainkan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Albert Aries, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, menyebutkan bahwa pidana terhadap Sukena menunjukkan penerapan hukum yang berlebihan, karena menurut prinsip hukum pidana administrasi, hukum pidana seharusnya digunakan sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium* dalam penegakan hukum. Pesannya untuk seluruh aparat penegak hukum adalah agar mulai mengubah paradigma *punitive* yang selalu ingin menghukum, menuju nilainilai keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada Januari 2026.

Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa dan Gilang Dhielafararez, mendorong penegak hukum agar menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis terhadap warga yang memelihara hewan dilindungi. Penegak hukum disarankan lebih bijaksana dengan menerapkan sanksi administratif, seperti denda. Gilang menekankan penerapan pidana penting untuk ditempatkan sebagai langkah terakhir guna memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional, serta menambahkan bahwa kasus ini mengajarkan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum konservasi dengan bijaksana.

Pada 13 September 2024, Ketut Sumedana sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan bahwa Sukena dituntut bebas karena jaksa penuntut umum (JPU) menilai tidak ada niat jahat atau pengetahuan mengenai pelanggaran hukum. Tuntutan bebas dari JPU seiring perkembangan kontroversi ini menunjukkan kebutuhan untuk evaluasi dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan. Diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara sanksi pidana dan pembinaan untuk memastikan perlindungan satwa yang efektif.

## **Atensi DP**

Komisi III DPR RI perlu mendorong Kepolisian untuk menilai kembali pendekatan penegakan hukum yang cenderung terlalu fokus pada sanksi pidana, sementara aspek keadilan dan pembinaan seringkali diabaikan. Di samping itu, Komisi III dan Komisi IV DPR RI, baik secara bersama-sama maupun terpisah, dapat mempertimbangkan untuk mengadakan rapat kerja dengan Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai mitra mereka masing-masing, guna menyelaraskan peraturan hukum mengenai larangan pemeliharaan satwa yang dilindungi. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik penegakan hukum konsisten dan adil. Hal itu juga untuk memastikan bahwa aturan mengenai satwa yang dilindungi diterapkan secara efektif dan proporsional.

## **Sumber**

detik.com, 13 September 2024; dpr.go.id, 10 dan 12 September 2024; mediaindonesia.com, 10 September 2024; rri.co.id, 13 September 2024.





**EDITOR** 

**Polhukam** Prayudi Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Suhartono Venti Eka Satya Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surya Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake **Kesra** Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

Suryani Mohammad Teja Prasetiawan Nur Sholikah P.S. Burya Fieka Nurul A.